

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

TENTANG REALISASI ALOKASI DANA DESA (ADD)

A. Pengertian Realisasi Perda dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia realisasi berarti proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud kenyataan; pelaksanaan yang nyata.¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa realisasi berarti membuktikan konsep pemikiran menjadi kenyataan (tidak hanya atas dasar teoritis).²

Selanjunya Alokasi Dana Desa, Kata Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari tiga kata yaitu: “Alokasi, Dana, dan Desa”, yang didalam kamus besar bahasa indonesia “alokasi” berarti: 1. penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat; disebut juga penjatahan. 2. Penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan: pemerintah memberi dana kepada tiap desa untuk membangun gedung Sekolah Dasar³, Sedangkan “dana” dalam kamus besar bahasa Indonesia tersebut berarti: 1.Uang yang disediakan untuk keperluan; baiya kesejahteraan; 2. Pemberian, hadiah, derma⁴, selanjutnya Desa dalam kamus yang sama desa berarti: Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang Kepala Desa.⁵

¹Budiono, MA, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*,(Surabaya: KaryaAgung, 2005), h. 406

²Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya:Apollo, th), h. 507

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2007), h. 32

⁴*Ibid*,h. 234

⁵*Ibid*. h. 256

B. Cara Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Umum

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD dianggarkan pada bagian pemerintahan desa
- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan
- d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten
- e. Kepala bagian Setda akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kantor Daerah ke rekening Pemerintah Desa.⁶

2. Cara pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa

- a. Tim pelaksana desa akan melaksanakan Kegiatan Rencana Pembangunan Desa (RPD) dengan ketentuan:
 1. Permohonan penyaluran tahap I(30%) pada Triwulan kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

⁶M. Arif SIP,*Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, RedPost, Pekanbaru -Riau, 2007,h. 56

tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan dan photocopy rekening kas pemerintah desa.

2. Permohonan penyaluran tahap II (40%) pada Triwulan ketiga dan tahap III pada Triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya.
- b. Tim pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud pada tim pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APDesa (berkas pengajuan RPD) yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan untuk diperbaiki.
- c. Selanjutnya Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan) ke bagian Pemerintah Desa guna pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda atas dasar pengajuan RPD dari kecamatan, mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten/Kota.
- e. Kepala Bagian Keuangan Setda menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas daerah kerekeling Pemerintah Desa dimasing-masing Bank yang ditunjuk.

f. Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp6000,- dari Kepala Desa.

g. Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).⁷

Sedangkan dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 14 tahun 2007 disebutkan bahwa: “untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD), desa harus melalui mekanisme dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut”:

- a) Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar setiap.
- b) Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah disusun dan ditampung didalam APBDesa masing-masing yang telah disahkan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.
- c) Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD Kabupaten.
- d) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing kemudian masuk ke Kas desa dan merupakan bahan dari pendapatan desa.
- e) Hal-hal yang teknis mengenai penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran mekanisme pengajuan dan lain-lain adalah

⁷*Ibid*,h. 58

sebagaimana terlampir (diatur dan disusun lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

- f) Pemaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank yang menampung Kas Daerah Kabupaten Kampar.
- g) Pencairan dilakukan 2 (dua) kali:
 1. Tahap I untuk pencairan 50% dari keseluruhan Alokasi Dana Desa yang diterima desa sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Desa
 2. Tahap II untuk pencairan 50% tahap kedua sesuai dengan prosentase kinerja tah Pemerintah Desa pertama setelah Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa tahap I selesai.⁸
- 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/walikota.
 - b. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:
 - 1) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan penggunaannya.
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan dalam pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan desa.

⁸SK Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perbup Nomor 4 Tahun 2007 Alokasi Dana Desa. Poin 9

- 3) Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) dengan program pemerintahan lainnya yang ada di desa.
- 4) Meningkatnya swadaya masyarakat.
- 5) Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembagunan desa.
- 6) Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat.
- 7) Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.⁹

Keberhasilan otonomi daerah juga tidak bisa dipisahkan dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.¹⁰

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut;

- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
- b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bersangkutan.

⁹ *Ibid.* poin 14 huruf e

¹⁰ Josef RiwuKaho, *prospektononomidaerah di Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005) Cetke VIII, h. 120

- c. Kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan belanja APB Desa
- d. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya diatur dalam keputusan Kepala Desa.
- e. Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam APB Desa diatur sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f. Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APB Desa.¹¹

C. Penggunaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Desentralisasi keuangan desa yang didalamnya memakai mekanisme ADD yang secara partisipatif melibatkan desa akan mampu membongkar ortodoksi kebijakan bantuan keuangan desa yang sarat dengan makna dominasi dan melestarikan warisan pemerintah Kolonial Belanda. Kekuatan mekanisme ADD terletak pada aspek keadilan dan pemerataan. Selain itu

¹¹*Ibid.* poin 10

konsepsi ADD yang memberikan keleluasaan kepada desa, dapat memutus mata rantai dominasi kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa. Tentu tiga aspek tersebut harus menjadi prasyarat dasar dalam menyusun formulasi ADD, karena ketiadaan makna adil, merata dan leluasa akan menjadikan formulasi ADD hanya sebatas jargon politik anggaran. Implikasinya sama dengan mekanisme bantuan keuangan desa, yang tidak bisa menjawab kesenjangan fasilitas pelayanan publik dan sentralisasi pembangunan desa.¹²

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya.

Sesuai dengan PP 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan

¹²<http://desatiga.wordpress.com/2008/08/05/add/>

dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya. Beberapa manfaat dari Alokasi Dana Desa adalah:

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistik, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.

Pentingnya dukungan pembiayaan dari Kabupaten ke desa ini, juga merupakan salah satu hasil kesepakatan yang dicapai dari lokakarya penentuan

program prioritas pemberdayaan dan pembaharuan desa yang diselenggarakan oleh Ditjen PMD (Depdagri) dan FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa) di Jakarta, 28 Juli 2004. Oleh sebab itu, maka Ditjen PMD menawarkan untuk mengeluarkan suatu regulasi tingkat Nasional yang dapat dijadikan pedoman bagi Kabupaten dalam merumuskan serta menerapkan dukungan pembiayaan dari Kabupaten ke Desa.¹³

Atas dasar pertimbangan point-point diatas maka secara substantif,mengimplementasikan perimbangan keuangan melalui Alokasi Dana Desa merupakan langkah taktis dan strategis dalam rangka memperkuat kapasitas keuangan desa menuju kemandirian,Artinya formulasi Alokasi Dana Desa dapat mendorong semangat desentralisasi,adil dan transparan,sederhana,pasti dan dapat diprediksi,netral,memberikan insentif bagi desa penerima,dan menghindari kecendrungan terciptanya sentralisasi kekuasaan.

ADD yang diterima oleh setiap desa digunakan untuk :

- 1) Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapsitas Pemerintahan Desa sebesar 70%.
- 2) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 30%.

Sementara mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Keputusan Bupati Kabupaten Kampar Poin 11 sebagai berikut:

¹³<http://desatiga.wordpress.com/2008/08/05/add/>

a) Perencanaan, yaitu:

1. Rencana Penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah Pembangunan Desa partisipatif yang merupakan forum Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa yang bersangkutan
2. sasaran muusyawarah pembangunan desa partisipatif adalah penggunaan ADD yang sudah terurai dalam bagian depan pedoman petunjuk pelaksanaan ADD ini
3. hasil musyawarah dituangkan dalam usulan rencana kegiatan ADD beserta rencana biayanya
4. Usulan rencana kegiatan tersebut kemudian dimintakan pengesahan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa
5. setelah mendapatkan persetujuan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa usulan kegiatan ADD ditanda tangani Kepala Desa dikirim kepada Bupati melalui Camat
6. Camat yang bersangkutan agar memberikan rekomendasi terhadap usulan kegiatan dimaksud yang disertai penjelasan dan pertimbangannya
7. Petunjuk pelaksanaan tata Cara penyelenggaraan Musrenbang Desa pemanfaatan Alokasi Dana Desa adalah sebagaimana pada lampiran II.

b) Pelaksanaan, yaitu:

1. Proses Pencairan Dana
2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Pertanggung jawaban.

D. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggung jawaban dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disebutkan dalam buku yang berjudul “tata cara pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa” disebutkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam hal laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur peranggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
2. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan berupa pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan desa (BPD). Disamping itu juga menyampaikan pokok-pokok isi pertanggungjawaban kepada rakyat namun juga harus memberikan peluang kepada rakyat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lajut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.
3. Mekanisme penyusunan pertanggung jawaban APBDesa Kepala Desa kepada Bupati diatur dalam Peraturan Bupati

Sedangkan didalam keputusan Bupati Kampar Nomor 14 tahun 2007

Poin 11 nomor 3 yang berbunyi:

- a) Pembangunan skla desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh lembaga perbemdayaan masyarakat desa, dan

dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

- b) Para pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada pengelolaan ADD.
- c) Pengelola ADD menghimpun semua pertanggung jawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui tata pemerintahan, dikoordinasi oleh tim tingkat pendamping Kecamatan.
- d) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menggunakan format keuangan yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- e) Mekanisme lebih lengkap tentang pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa akan diatur dalam peraturan desa.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Jika kita perhatikan dari semua penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) haruslah melibatkan unsur masyarakat yang ada di desa tersebut.

Maka cara melibatkan masyarakat dalam hal tersebut adalah :

1. Dengan musyawarah

Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam islam, ialah tata aturan Parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat Islam ini menegakkan prinsip-prinsip syuraa. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk mengikuti prinsip ini. Nash yang pertama menyuruh rasul bermusyawarah. Kalau demikian kita para umat lebih patut menerima tugas itu Nash yang kedua menerangkan bahwa sifat

para mukmin yang hakiki, ialah melaksanakan sesuatu dengan jalan bermusyawarah.¹⁴

Praktek musyawarah dan tukar menukar pendapat pada masa arab pra Islam, sebagimana terbukti dalam rujuka-rujukan bahasa arab kepada pertemuan-pertemuan berbagai badan ada yang disebut majlis ada pula yang disebut mala, seperti yang juga ditemukan dalam inkripsi-inkripsi kuno di Arabia Selatan.¹⁵ Al- Qur'an banyak menjelaskan sisi penting dari syura ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa islam memandang musyawarah tidak hanya sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan.¹⁶

Sistem pemerintahan Khalifah Islamiyah berdasarkan syura pernah dipraktekkan pda masa *al-khulafa al-rasyidun* ketika mereka memimpin umat Islam dibeberapa kawasan yang didasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasannya. Abu Bakar Al-Shiddik, Umar bin Al-Khottaab, Utsman bin 'affan dan Ali bin Abi Thalib. Telah menjalankan sistem Pemerintahan yang dilandasi oleh semangat musyawarah.¹⁷

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang dikemukakannya tentang *bai'at*. Ia

¹⁴Ash shiddieqy, Tengku Muhammad Haasbi, *Islam dan Politik*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002). h 168

¹⁵Ihsan Ali-Fauzi *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 1994 h 194

¹⁶Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam;telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaaya : Risalah Gusti, 1995), h 100

¹⁷Ta'yudin Ahmad, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Prtama, 2009), h. 267-268

menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menimba (meminta) pertimbangan dari ulama, tetapi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis. Hanya saja ada batasan yang melingkari berlakunya musyawarah/konsultasi secara wajar. Tidak semua permasalahan dapat dijadikan materi musyawarah/konsultasi. Misalnya ajaran-ajaran islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan.¹⁸ Adapun didalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Asy-Syuura: 38)

Ayat tersebut diatas termasuk kedalam kelompok ayat makkiyah.

Berarti bahwa umat Islam telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ke Madinah bahkan sebelum Islam datang.¹⁹ Sebab turunnya ayat tersebut menurut pendapat para muassirin adalah karena masalah khusus yaitu untuk memuji perjalan kaum Anshar yang mengikuti sunnah

¹⁸*Ibid.* h.101-102

¹⁹Ali Nurdin, *Ouranic Society*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) h. 230

*melakukan syura. Hukum yang dapat diambil bersifat umum, meliputi seluruh umat, bentuknya sama seperti ayat-ayat lain.*²⁰

Orang-orang yang menyambut akan (ajakan) dari tuhan mereka, yaitu dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menghentikan semua yang dilarangnya. karena iman saja, barulah pengakuan. Belum ada artinya: percayakah engkau kepadaku? Tentu kita jawab: “percaya” lalu tuhan bertanya lagi sudah engkau sambut ajakanku? Apajawab kita? Diantara sekalian ajakan Allah itu, diayat ini ditegaskan satu hal, yaitu dan mereka mendirikan sholat, “sebab sholat itu adalah tanda pertama dan tanda utama iman. Sembahyang ialah masa berhubungan dengan tuhan sekurangnya lima kali sehari semalam, sembahyang memang berat mengerjakannya, kecuali bagi orang yang hatinya memang Khusu’ meskipun orang itu baik dengan sesamanya manusia, kalau dia tidak mendirikan sholat terbuktilah hubungannya dengan tuhan tidak baik. Dan ditambah lagi dengan contoh teladan Nabi Saw, hendaklah sholat itu berjamaah dan hendak pula berjumat. Maka sejalan dengan menguatkan hubungan dengan tuhan, kamu rapatkan pula hubungan dengan sesama manusia, khususnya sesamamu yang beriman. Maka datanglah lanjutan ayat “sedang urusan-urusan mereka adalah dengan musyawarah diantara kereka.” Sebab sudah jelas bahwa urusan mereka itu ada yang urusan pribadi dan ada yang urusan mengenai kepentingan bersama, supaya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu sebabnya pada ujung ayat

²⁰Muhammad Rais Dhiaduddin; penerjemah adul hayyie Al-katani dkk, *Teori Politik Islam*,(Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 274

dipatrikan dengan : “dan sebagian rezeki yang kami anugrahkan mereka nafkahkan.” (ujung ayat 38) sebab suatu musyawarah tentang urusan bersama tidak akan mendapat hasil yang diharapkan kalau orang tidak mau menafkahkan sebagian kepunyaan pribadinya untuk kepentingan bersama.²¹ Sehingga wajar kalau Al-Maraghi berpendapat bahwa musyawarah sebenarnya merupakan fitrah manusia.²²

Para ahli tafsir menerangkan hal-hal positif sehubungan dengan musyawarah Razi misalnya, menyebut antara lain bahwa ajakan musyawarah oleh Nabi SAW itu menunjukkan (pengakuan kepada) ketinggian derajat para sahabat beliau, dan itu berakibat bertambahnya kecintaan dan ketaatan mereka. Sekiranya tidak beliau perbuat, itu akan merupakan penghinaan kepada mereka, dan bisa menimbulkan pekerti yang jelek dan kata-kata yang ketus.²³

Demikian sekilas mengenai wawasan musyawarah didalam Al-Qur'an, hal ini dapat disimpulkan bahwa musyawarah diperintahkan oleh Al-Qur'an serta dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik untuk manusia. Namun demikian, Al-Qur'an tidak merinci atau meletakkan pola dan bentuk musyawarah tertentu. Paling tidak, yang dapat disimpulkan dari teks-teks Al-Qur'an hanyalah bahwa islam menuntut menuntut adanya keterlibatan masyarakat didalam urusan yang berkaitan dengan mereka, perincian keterlibatan, pola dan carnya diserahkan kepada masing-

²¹Hamka *tafsir Al-azhar Juzu' 25* (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, th), h. 36

²²*Ibid*

²³Syub'ah Asa, *dalam cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 96

masing masyarakat,karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain.Bahkan masyarakat tertentu dapat mempunyai pandangan dari satu masa kemas masa lain.Bagimana mestinya musyawarah terserahlah kepada perkembangan pikiran, ruang dan waktu belaka, sebagaimana sabda Rasulullah Saw dibawah ini:

(رواه) انتم اعلم بأمر دنياكم

Artinya: kamu lebih tahu dengan urusan-urusan duniamu. ^{“24}(H.R

Muslim)

Demikian juga halnya dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi salah satu program Pemda Kabupaten Kampar, jika dilihat dari cara pengelolaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat yang ada, maka salah satu cara untuk melibatkan masyarakat tersebut adalah melalui musyawarah.

2. Dengan bergotong-royong

Sebagai Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat : 2) :

Artinya:

danbertolong-

tolonglah dalam kebaikan dan tawadu dan janganlah kamu bertolong-tolong dan lamberbuat dosa. (Qs. Al-Maidah: 2)

²⁴Shahih Muslim, Juz 2, no 141h. 340.

Ayat ini menyatakan bahwa tolong menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mengkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain.²⁵

Dengan demikian masyarakat atau negara mustahil dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa ada uluran bantuan dari masyarakat dan negara lain. Disinilah arti penting dan relevansi tolong menolong yang termuat dalam Piagam Madinah dan diajarkan islam untuk masyarakat manapun, sebaliknya ayat tersebut sebagaimana piagam melarang kerjasama dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.²⁶

Beigitujugadalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang harus dilaksanakan dengan gotong royong.hal ini dapat dilihat dengan adanaya perda Kabupaten Kampar pasal 15 ayat (2) No 4 tahun 2007 yang berbunyi:

“Penggunaan dana desa harus diketahui dan di musyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.

²⁵J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) h 195

²⁶*Ibid* h. 195-196